

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corona Virus Disease atau Covid-19 adalah wabah virus yang sangat berbahaya saat ini diseluruh dunia khususnya negara Indonesia dimana virus ini telah ditetapkan sebagai bencana Global non-alam (Lukman, 2020:30). Dalam sebuah penelitian, virus ini dapat dengan mudah menyebar melalui cairan atau droplet manusia seperti ketika manusia mengalami batuk atau bersin. Seseorang yang bergelaja terinfeksi virus ini dapat dilihat melalui tanda-tanda seperti nyeri tenggorokan, demam, batuk, bahkan bagi beberapa orang juga dapat terjadi infeksi saluran pernapasan baik ringan maupun berat dan tidak sedikit yang hingga berujung kematian (Ihsan Amrullah, 2021:61).

Kemunculan virus ini di Indonesia pertama kali pada awal Tahun 2020 yang diketahui sumber virus ini bersumber dari Kota Wuhan China yang juga menyebar ke hampir seluruh negara di dunia. (Yurike Voilina, 2021:201). Di Indonesia seluruh Provinsi telah melaporkan peningkatan-peningkatan mengenai kasus Covid-19 (Haris Mustaqin, 2020:1). Semenjak virus ini berhasil masuk ke Indonesia seluruh kegiatan masyarakat harus tersendat dan membawa pengaruh negatif bagi kehidupan masyarakat Indonesia di segala aspek kehidupan , dimulai dari pekerja Aparatur Sipil Negara (PNS), pengusaha, karyawan, mahasiswa, hingga pedagang-pedagang kecil juga turut serta merasakan efek dari adanya pandemi Covid-19 ini.

Hal ini menyebabkan Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah strategis di berbagai sektor baik itu dari Pemerintah Kota, Kabupaten, Provinsi, Kementrian, dan juga Lembaga yang diminta untuk mengurangi kegiatan tatap muka, melakukan kegiatan perkumpulan banyak orang yang beresiko meningkatkan angka kasus positif Covid-19 serta melakukan segala aktivitas di rumah (*Work from home*), dimana hal ini memiliki tujuan untuk dapat memaksimalkan kinerja pemerintah dalam rangka menekan angka-angka peningkatan kasus Covid-19. (Simamora, 2021:600).

Di tengah kekhawatiran terhadap semakin meningkatnya kasus Covid-19 ini, Pemerintah harus sigap mengambil keputusan yang merujuk pada beberapa Instansi yang besar kemungkinan dapat menambah kasus positif Covid-19 karena lingkungannya yang penuh dengan berbagai kegiatan dan tentunya melibatkan pertemuan orang banyak dan juga tentunya melanggar ketentuan untuk menjaga jarak atau *social distancing* yang telah dianjurkan pemerintah (Wawan Mas'udi, 2020:19). Artinya selama masa pandemi yang tidak bisa diprediksikan berapa lama segala bidang kegiatan masyarakat tentu harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), seperti halnya pelaksanaan pemasyarakatan dimana lembaga yang dirujuk dalam hal pembatasan tersebut salah satunya adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lila, 2020:259).

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan juga merupakan Institusi yang memiliki sifat tertutup yang didalamnya memiliki hunian tinggi dengan jumlah Warga Binaan

Pemasyarakatan (WBP) yang cukup banyak sehingga menjadi institusi yang rentan akan terjadinya penyebaran Virus Covid-19. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar acuan lahirnya kebijakan yang dibuat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tepatnya tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan bersyarat, Cuti menjelang bebas, dan Cuti bersyarat Narapidana dan Anak yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 (Kurniawan, 2019:335).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 merupakan pengganti PERMENKUMHAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi. Lahirnya keputusan ini tidak lain adalah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan, selain itu lahirnya kebijakan ini juga ditujukan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) melalui pemberian asimilasi dan intergrasi. Pengakomodiran kepada warga binaan terkait salah satu haknya untuk mendapat asimilasi terus berjalan terlebih pada saat pandemi Covid-19 ini yang tentunya harus lebih disempurnakan, hal inilah yang menyebabkan lahirnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan bersyarat, Cuti menjelang bebas, dan Cuti bersyarat Narapidana dan Anak.

Penyempurnaan yang tertera dan diimplementasikan dalam Peraturan ini dapat dilihat oleh adanya beberapa poin penting diantaranya terkait syarat dan tata cara pemberian asimilasi dan hak integrasi, pembatasan bagi tindak pidana tertentu, mengakomodir pemberian hak terhadap Warga Negara Asing (WNA), serta

diterbitkannya surat keputusan secara online dalam sistem database pemasyarakatan. Dalam maksud mengenai pembatasan tindak pidana tertentu hal ini merujuk secara mengkhusus dalam penelitian ini pada pemberian asimilasi yang tidak akan diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan anak pemasyarakatan dengan tindak pidana terkait dengan kasus narkoba, prekursor narkoba, dan psikotropika kecuali masa pidananya dibawah lima tahun penjara, dan asimilasi tidak diberikan pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan kasus tindak pidana terorisme, pembunuhan Pasal 339 dan Pasal 340, pencurian dengan kekerasan Pasal 365, kesusilaan Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 KUHP serta kesusilaan terhadap anak sebagai korban Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (<https://www.kemenkumham.go.id/>).

Melalui penelitian ini hal yang menjadi fokus penelitian yaitu mengenai Asimilasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dimana asimilasi sendiri merupakan program atau proses pembinaan narapidana dan anak didik dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan anak didik tersebut dalam kehidupan masyarakat (Jufri, 2019: 3). Warga binaan yang telah menjalani hukuman tersebut diharapkan dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahannya sehingga dapat diterima kembali dengan baik dalam lingkungan masyarakatnya. Peraturan mengenai Asimilasi tertuang dalam Pasal 14 Huruf (J) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai bentuk pemenuhan hak bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang sekaligus juga merupakan program pembinaan dalam sistem pemasyarakatan.

Asimilasi merupakan hak wajib yang dimiliki oleh seorang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang tertuang dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hal ini tentu sudah ada jauh sebelum adanya Pandemi Covid-19, namun dengan munculnya pandemi Covid-19 ini kemudian membuat asimilasi lebih disempurnakan lagi melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 yang tentunya bertujuan dalam penanganan dan pengendalian Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan yang dalam implementasinya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dikeluarkan atau dibaurkan untuk menjalani asimilasi di rumah mereka agar tidak tertular Covid-19 saat berada di Lembaga Pemasyarakatan. Tentunya hal ini bukan hal yang mudah namun tetap harus dilakukan, sebab tidak ada jaminan bahwa mereka dapat dipercaya untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum setelah diberikannya asimilasi ini.

Asimilasi yang dijalankan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ini dapat dilakukan di tengah-tengah masyarakat secara seksama baik itu dalam bentuk kelompok maupun individu hal ini dikarenakan kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tersebut berbeda dengan kehidupan yang mereka jalani di lingkungan masyarakat sehingga pemberian asimilasi ini seharusnya dapat memberikan proses yang baik bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tersebut untuk kembali hidup ditengah-tengah masyarakat setelah mereka bebas dan tidak diasingkan dari masyarakat sekitar.

Namun dalam pengimplementasiannya, masyarakat sebenarnya masih enggan untuk menerima program asimilasi terlebih menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di tengah-tengah masyarakat sebab masyarakat

masih kurang akan kesadaran hukum yang ada, dan masih memiliki pandangan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bukanlah orang baik, masyarakat masih diliputi rasa curiga dan hanya menginginkan rasa aman dalam kehidupannya tanpa hadirnya seorang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang menjalani asimilasi, kembali lagi sebab tidak ada yang berani menjamin apakah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tersebut benar-benar menyadari kesalahannya atau justru belum memiliki rasa jera dan akan mengulangi perbuatan pidana seperti sebelumnya (<https://maluku.kemenkumham.go.id/>).

Dalam implementasinya bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terkait pemberian Asimilasi ini justru benar adanya bahwa terdapat permasalahan yang tidak diharapkan yaitu menyalahgunakan pemberian asimilasi ini sebagai tempat untuk kembali melakukan tindak pidana dan tidak memenuhi kewajiban sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang masih menjalani asimilasi sekaligus menimbulkan keresahan masyarakat. Hal ini merujuk pada pelanggaran syarat administratif nomor 7 dimana dalam syarat tersebut Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) telah menyatakan dirinya tidak akan melakukan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum serta melarikan diri dari statusnya sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang masih menjalani asimilasi, yang secara langsung juga telah melanggar ketentuan wajib lapor, seharusnya berdasarkan ketentuan syarat tersebut haruslah sejalan dengan implementasinya di masyarakat sebab tujuan dari asimilasi bukan hanya untuk menekan penyebaran virus disaat pandemi tetapi juga sebagai jalan yang baik bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk menimbulkan rasa percaya masyarakat terhadap dirinya bahwa

seorang warga binaan pemasyarakatan (WBP) dapat kembali hidup sebagai masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

Terkait dengan hal tersebut, berikut adalah data Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang menjalani Asimilasi :

No	Jenis Kejahatan	Jumlah	Pelanggaran Asimilasi
1	Pembunuhan	1	-
2	Pencurian	47	2
3	Penganiayaan	11	-
4	Penggelapan	14	-
5	Penipuan	4	-
6	Perlindungan Anak	5	-
7	Kehutanan	11	-
8	Narkotika	40	-
9	LLAJ	3	-
10	Perjudian	5	-
11	Pengancaman	1	-
12	Merusak Barang	11	-
13	Pelanggaran Lalu Lintas	4	-
14	Kekerasan	3	-
15	Laka Lantas	2	-
16	ITE	1	-
17	KDRT	1	-

Tabel 1.1 Data Warga Binaan Yang Mendapat Asimilasi Di LP Kelas IIB Singaraja Tahun 2020

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja
(Selasa, 28 september 2021)

Dari data tersebut diatas, jumlah yang paling banyak bagi Warga Bina Pemasyarakatan (WBP) yang diijinkan untuk menjalani program Asimilasi adalah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan tindak pidana Pencurian sebanyak 47 warga binaan dan Narkotika sebanyak 40 warga binaan. Namun, dalam pelaksanaannya diketahui ada 2 orang warga binaan yang melakukan pelanggaran dengan tidak menjalankan wajib lapor tetapi justru kembali melakukan tindak pidana setelah diberikannya asimilasi sehingga dinyatakan “Gagal Asimilasi” atau dicabutnya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tersebut dan dimasukkan kembali pada sel atau penjara serta ditambah dengan hukuman pidana yang baru.

Terkait data Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang melanggar

Asimilasi tersebut sebagai berikut :

No	Nama Warga Binaan	Usia	Jenis Kejahatan	Alamat Menjalani Asimilasi Sebelumnya
1	Nyoman Muscaya	27	Pencurian (Pasal 363 (2) Ke-3,5) Pidana 2 tahun penjara (Gagal Asimilasi Karena Kembali melakukan Pencurian dg Ps. 363 (1) ke-3,5 KUHP pidana tambahan 10 bulan penjara)	Br.Tengah Ds.Tejakula, Kec.Tejakula
2	I Putu Liong Dwi Angga	20	Pencurian Pasal 362 KUHP (Gagal Asimilasi, Dipindahkan ke LP Tabanan)	Bd.Yeh Busbus, Desa Sai, Kec.Pupuan, Kab.Tabanan
3	Putu Dorin Sastrawan Giri	34	Pencurian Pasal 362 KUHP (Gagal asimilasi akibat kembali melakukan tindak pidana yang sama)	Banjar Dinas Kajanan, Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng

Tabel 1.2 Data Warga Binaan Yang Melakukan Pelanggaran Asimilasi
Sumber :Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja
(Selasa, 28 september 2021)

Berdasarkan pada permasalahan dan Data Asimilasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) serta data pelanggaran asimilasi yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 32 TAHUN 2020 TERKAIT ASIMILASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA sebagai fokus penelitian untuk menjawab permasalahan yang peneliti sajikan dalam rumusan masalah.

Penelitian ini merujuk dengan dasar adanya ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak yang dimana khusus tentang pemberian

asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) itu tertuang dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai *Das sollen* dan mengenai pelanggaran Asimilasi yang diberikan kepada narapidana atau warga binaan akibat Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja sebagai *Das sein*.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dijabarkan di atas, peneliti memberikan perumusan mengenai identifikasi masalah yang selanjutnya digunakan sebagai bahan penelitian yaitu :

Diterapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 sebagai bentuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan.

Pengimplementasian program Asimilasi yang dijalani Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) belum sesuai dengan ketentuan syarat yang berlaku.

Timbulnya kekhawatiran masyarakat terhadap program Asimilasi yang diberikan kepada sebagian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mengenai kembali meningkatnya kasus tindak pidana.

Terdapat Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang gagal Asimilasi dan kembali menimbulkan problematika baru di masyarakat.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dirumuskan diatas maka peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan yaitu dalam hal

Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pemberian Asimilasi Akibat Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja serta upaya yang dilakukan terjadinya terhadap pelanggaran dari pemberian program asimilasi yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sekaligus faktor penghambat yang dialami sehingga terjadi hal-hal terkait dengan pelanggaran asimilasi yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tersebut.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan hal-hal tersebut diatas, peneliti mengangkat 2 (dua) rumusan masalah sebagai titik fokus pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi pemberian Asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di masa Pandemi Covid-19 merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang pemberian Asimilasi?
2. Apakah upaya yang dilakukan terhadap terjadinya pelanggaran Asimilasi Akibat Pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. **Tujuan Umum**

Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta memberi sumbangan pemikiran kepada para pembaca terkait dengan Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 khususnya dalam pemberian Asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di masa Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

2. Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implemtnasi pemberian Asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Masa pandemi Covid-19 merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hal-hal yang menjadi upaya terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pemberian asimilasi yang dilakukan oleh pihak pelaksana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan masukan maupun sumbangan pemikiran dalam hal mengembangkan Ilmu Pengetahuan di bidang Hukum khususnya mengenai Asimilasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang dalam hal fokusnya adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pemberian Asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terkait dengan adanya pandemi Covid-19.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Aparat Penegak Hukum

Bagi aparat penegak hukum diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dari mahasiswa yang melakukan penelitian dalam hal Hukum sebagai bahan evaluasi dalam upaya penegakkan hukum dan mengayomi masyarakat sehingga dapat tercipta situasi kan kondisi yang tetap kondusif walaupun tengan berada di masa Pandemi seperti saat ini.

b) Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, pelaksanaan kegiatan penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi acuan dan rujukan untuk mengembangkan kembali peraturan maupun keputusan yang dikeluarkan sehingga dapat lebih optimal di dalam pengimplementasiannya dimasyarakat maupun bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang sedang menjalani Asimilasi.

c) Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan lebih mengenai Asimilasi narapidana khususnya di masa pandemi Covid-19 ini sehingga masyarakat sendiri mampu untuk membantu kesuksesan dalam implementasi Peraturan yang dikeluarkan pemerintah serta mampu membantu mengayomi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang sedang menjalani Asimilasi tersebut dengan menerima dan menuntut kembali mereka di jalan yang benar sehingga tidak lagi melakukan suatu tindak pidana.

d) Bagi Peneliti Sejenis

Bagi peneliti sejenis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada peneliti sejenis lainnya sebagai acuan atau bahan informasi dalam penelitian yang sedang dilaksanakan, serta dapat menyempurnakan lagi penelitian ini melalui penelitian-penelitian lain yang kiranya akan lahir dari peneliti lain di luar sana.

